



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep.279-BKPSDM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

Sdri. DEDEH KURNIASIH, S.Pd/NIP.198007222007012007

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, setelah ditetapkan keputusan mutasi antar instansi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
  - b. bahwa Sdri. DEDEH KURNIASIH, S.Pd/NIP. 198007222007012007 mutasi ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/Kep.345/Mutasi/2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DEDEH KURNIASIH, S.Pd dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Sdri. DEDEH KURNIASIH, S.Pd/NIP. 198007222007012007 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1 );
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/Kep.345/Mutasi/2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DEDEH KURNIASIH, S.Pd.

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor TU.01.02/1136-PK/2022 Tanggal 06 Juni 2022 Perihal Daftar dan Berkas pengajuan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Pertama atas nama. DEDEH KURNIASIH,S.Pd.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- a. Nama : DEDEH KURNIASIH, S.Pd
- b. NIP : 198007222007012007
- c. Pangkat/Gol, TMT : Penata Muda Tk. I/III.b,  
01-10-2013
- d. Unit Kerja : TK IT Al-Huda Kecamatan Jatiluhur  
Kabupaten Purwakarta

Ke dalam jabatan Guru Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 190,548 (seratus sembilan puluh koma lima empat delapan).

KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 7 Juni 2022

f. BUPATI PURWAKARTA, ↓

  
ANNE RATNA MUSTIKA